



## Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia

Satriya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

[satriya@law.upr.ac.id](mailto:satriya@law.upr.ac.id)

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 17 November 2023

Direvisi: 28 Desember 2023

Disetujui: 30 Desember 2023

#### Kata Kunci:

Legislatif;  
Demokrasi;  
Peranan.

#### Keywords:

Legislative;  
Democracy;  
Role.

#### Abstrak:

Dalam konteks global yang terus berubah, dengan dinamika sosial, teknologi, dan politik yang berkembang pesat, legislatif memiliki peran penting memelihara dan memajukan proses demokrasi di Indonesia. Legislatif memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dan warga negara dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peran utama legislatif antara lain, pembuatan undang-undang, pengawasan eksekutif, dan sebagai representasi rakyat, yang diwujudkan dalam kinerja yang berintegritas dan bertanggungjawab dalam mewujudkan partisipasi publik, pengambilan keputusan bersama, serta pengawasan anggaran.

#### Abstract:

*In an ever-changing global context with rapidly developing social, technological, and political dynamics, the legislative has a vital role in maintaining and advancing the democratic process in Indonesia. The legislative is primarily responsible for forming laws, overseeing the implementation of government, and creating space for the participation of civil society and citizens in the political process. This research aims to examine the role of legislative institutions in strengthening democracy in Indonesia through normative juridical methods with a conceptual approach. The prominent role of the legislative, among others, is making laws, supervising the executive, and being a representative of the people, manifested in performance with integrity and responsibility in realizing public participation, joint decision-making, and budget supervision.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, telah mengalami perjalanan politik yang penuh tantangan sejak berpindah ke tatanan demokrasi pasca-Reformasi tahun 1998. Proses ini tidak hanya menandai berakhirnya rezim otoriter, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan mendalam dalam sistem politik, inklusi sosial, dan pengembangan lembaga-lembaga demokratis (Aminuddin & Prasetyawan, 2022). Di tengah perubahan ini, lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memegang peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan demokrasi yang berkualitas di Indonesia (Toloh, 2023). Sebagai rumah bagi representasi politik, legislatif memiliki tanggung

jawab utama dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dan warga negara dalam proses politik (Fajri, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran legislatif dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi sangat penting dalam mengukur kesehatan demokrasi di Indonesia.

Dalam ruang lingkup penelitian ini, fokus utama tertuju pada peran yang dimainkan oleh lembaga legislatif, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai panggung utama bagi representasi politik di Indonesia. Dalam menyusun undang-undang, DPR berfungsi sebagai perwakilan langsung kehendak rakyat, merangkum aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk hukum yang menjadi landasan demokrasi (Munali et al., 2023). Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah menjadi jembatan kritis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas. Lebih jauh lagi, legislatif menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, menciptakan kesempatan bagi partisipasi warga negara dalam proses politik (Ulfiyyati et al., 2023). Sehingga, evaluasi terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam legislatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat inklusivitas dan representasi dalam sistem politik. Dengan memahami dinamika peran legislatif ini, tulisan ini mengukur dan mengevaluasi kesehatan demokrasi di Indonesia, mengidentifikasi kekuatan dan potensi perbaikan dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan sistem demokrasi di negara ini.

Melangkah lebih jauh ke dalam esensi penelitian ini, penting untuk memahami bahwa legislatif, dengan segala perannya dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintahan, dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat sipil, memiliki dampak substansial terhadap kualitas demokrasi di Indonesia atau yang dikenal dengan legislasi (Rishan, 2022). Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keberhasilan sebuah negara dalam mencapai demokrasi yang sehat dan inklusif tidak hanya dapat diukur dari sejauh mana undang-undang dibentuk, tetapi juga sejauh mana legislatif mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (Ar-Razaq & Subekti, 2022).

Dengan landasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk merinci, mengevaluasi, dan memahami esensi peran legislatif dalam membentuk dan memelihara demokrasi di Indonesia. Dengan kerangka ini, kita dapat menyoroti potensi perbaikan dan inovasi yang dapat diterapkan guna memperkuat fondasi demokrasi, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari peran legislatif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

Mendalami peran legislatif dalam konteks Indonesia tidak hanya sebatas analisis internal lembaga tersebut, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dan efektivitasnya. Perubahan dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan global merupakan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam merangkai narasi kesehatan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti relevansi dan responsivitas legislatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sejauh mana legislatif dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini dapat menjadi tolok ukur kritis dalam mengevaluasi fleksibilitas dan daya saing demokrasi. Keterlibatan partisipatif masyarakat sipil dalam proses legislasi menjadi cerminan dari sejauh mana sistem demokrasi dapat memberdayakan dan menggambarkan keragaman suara dalam masyarakat (Athooillah, 2022).

Dengan merangkum pemahaman mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi peran legislatif, penelitian ini akan membentuk dasar untuk menganalisis secara holistik kesehatan demokrasi di Indonesia. Dengan cara ini, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kondisi eksisting, tetapi juga untuk merumuskan pandangan proaktif terhadap langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk memperkuat dan memajukan demokrasi dalam konteks lokal dan global. Dengan demikian, kita dapat membangun landasan yang kokoh untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan peranan legislatif (Muhaimin, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran konkret yang dimainkan oleh lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas demokrasi serta mengevaluasi berbagai aspek, termasuk proses legislasi, fungsi pengawasan, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas legislatif, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi legislatif terhadap demokrasi Indonesia yang berkualitas. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh lembaga legislatif dalam melaksanakan peran mereka. Dalam konteks global yang terus berubah, dengan dinamika sosial, teknologi, dan politik yang berkembang pesat, penting untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga ini mampu menghadapi tugas-tugasnya dalam memelihara dan memajukan demokrasi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Berbicara tentang peran legislatif tentu akan mengikat kita kedalam logika dasar teori pembagian kekuasaan dimana sesuai dengan yang di kemukakan Montesquieu, bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (Pangaribuan et al., 2023). Masing-masing kekuasaan berjalan dengan ruang lingkupnya sendiri-

sendiri dimana legislatif khususnya berperan sebagai *law maker*/pembuat peraturan. Terlepas dari ketentuan formal mengenai definisi serta peran kerja legislatif, secara filosofis legislatif dapat dimaknai secara mendalam sebagai tulang punggung dari demokrasi (Ahirullah & Said, 2023).

Terbentuknya legislatif adalah merupakan keniscayaan dari diterapkannya demokrasi itu sendiri dan merupakan bagian dari bentuk kedaulatan rakyat (Marshanda, 2022). Legislatif, atau lembaga perwakilan rakyat seperti legislatif atau dewan legislatif, memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi. Peran legislatif dalam membangun demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama:

### **1. Pembuatan Undang-Undang**

Salah satu fungsi utama legislatif adalah merumuskan, mengubah, dan mengesahkan undang-undang (Barlian & Karsa, 2023). Undang-undang adalah landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat (Laia & Daliwu, 2022). Dalam demokrasi, legislatif harus mewakili beragam pandangan dan kepentingan rakyat saat mengambil keputusan terkait undang-undang. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif adalah ciri khas demokrasi yang sehat (Birri et al., 2023).

Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara (Ismaidar & Annur, 2023). M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi (Erwanto, 2022):

- a. Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dalam kajian filsafat, peran legislatif sebagai pembuat undang-undang dapat dilihat melalui lensa berbagai pandangan filosofis yang berusaha untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari dan mengarahkan tindakan lembaga legislatif. Berikut ini adalah narasi yang menggambarkan peran legislatif dalam pembuatan undang-undang dari perspektif filosofis:

#### **a. Pandangan Kontrak Sosial oleh Jean-Jacques Rousseau**

Rousseau, seorang filsuf Prancis abad ke-18, menyatakan bahwa negara dan pemerintahan eksis karena adanya kontrak sosial antara warga negara (Suhada & Arifianto, 2023). Legislatif, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, memiliki peran utama dalam menciptakan dan menjalankan kontrak sosial ini. Mereka harus membuat undang-undang yang mencerminkan kepentingan umum dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Pandangan Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill:**

Filsuf seperti Bentham dan Mill mengembangkan konsep utilitarianisme, yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang (A. Santoso, 2023). Dalam konteks legislatif, undang-undang harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran legislatif adalah menciptakan undang-undang yang memaksimalkan utilitas atau kebaikan bersama.

c. Pandangan Hak Asasi Manusia oleh John Locke:

Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17, berargumen bahwa individu memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah (Pureklolon & MM, 2020). Peran legislatif dalam hal ini adalah melindungi hak-hak individu tersebut dengan membuat undang-undang yang mengakui dan menghormati hak-hak ini (Tanjung & Dalimunthe, 2023). Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.

d. Pandangan Keadilan Sosial oleh John Rawls:

Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kesetaraan kesempatan dan distribusi sumber daya yang adil (Berutu, 2023). Peran legislatif dalam pandangan ini adalah menciptakan undang-undang yang mempromosikan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara.

e. Pandangan Negara Hukum oleh Immanuel Kant:

Kant mengemukakan bahwa negara harus berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip moral yang universal (Nurmansyah et al., 2023). Peran legislatif adalah menjalankan fungsi ini dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan hukum dan moralitas yang rasional, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

## 2. Pengawasan Eksekutif

Legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan eksekutif (pemerintah) (Heriyanti, 2020). Ini termasuk memeriksa tindakan eksekutif, mengevaluasi kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran negara, dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat (Ningrum & Soemitra, 2023). Fungsi pengawasan ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan.

Peran legislatif sebagai pengawas eksekutif adalah peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan (Khamim, 2021). Dalam sebuah negara demokratis, seperti yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, ini adalah salah satu prinsip fundamental yang menjamin bahwa kekuasaan tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah eksekutif.

Peranan legislatif sebagai pengawas eksekutif dimulai dengan penyusunan kebijakan oleh pemerintah eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Kebijakan ini dapat mencakup

rencana anggaran, undang-undang baru, atau langkah-langkah ekonomi (Santoso & Budhiati, 2021). Meskipun pemerintah eksekutif memiliki otoritas dalam merumuskan kebijakan, langkah selanjutnya adalah peninjauan dan persetujuan dari lembaga legislatif.

Lembaga legislatif, seperti legislatif atau kongres, memainkan peran penting dalam pemeriksaan dan peninjauan kebijakan yang diajukan oleh pemerintah eksekutif. Ini melibatkan sidang-sidang pengadilan di mana anggota legislatif dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, dan mencari klarifikasi tentang dampak kebijakan tersebut pada masyarakat.

Pengawasan anggaran negara juga menjadi tanggung jawab legislatif. Mereka harus meninjau dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah eksekutif, melibatkan peninjauan teliti atas alokasi dana untuk departemen dan program pemerintah. Jika anggaran dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik, legislatif memiliki kewenangan untuk mengubah atau menolaknya.

Selama masa jabatannya, legislatif melakukan pengawasan rutin terhadap pemerintah eksekutif. Mereka dapat mengadakan pertemuan dan audiensi untuk mendiskusikan isu-isu terkini, menanyakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan pemerintah, dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang berlangsung. Lebih dari sekadar fungsi-fungsi konkret pengawasan, legislatif memiliki peran politis yang kuat (R. Santoso et al., 2021). Suara mereka dalam pengesahan undang-undang dan anggaran dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah eksekutif. Jika terjadi ketidaksetujuan besar, legislatif dapat mengancam tindakan tersebut, meminta perubahan, atau bahkan mencoba menggulingkan pemerintah melalui pemungutan suara tak percaya. Dalam konteks negara demokratis, peran legislatif sebagai pengawas eksekutif memastikan adanya sistem *check and balances* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan, sehingga pemerintah eksekutif tidak memiliki kekuasaan mutlak dan harus bertanggung jawab kepada warga negara yang dilayani (Khamim, 2021).

### **3. Representasi Rakyat**

Legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh pemilih dalam pemilihan umum (Ramdani, 2023). Dalam peran ini, mereka mewakili beragam kelompok dan pandangan dalam masyarakat. Dengan cara ini, legislatif membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili dan didengar dalam proses pembuatan keputusan. Legislatif dapat menjadi tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam sistem demokratis, warga negara dapat menghubungi dan berinteraksi dengan anggota legislatif mereka untuk menyuarakan masalah, meminta bantuan, atau menyampaikan pandangan mereka. Ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dalam pembangunan demokrasi (Yusuf, 2023).

Legislatif sebagai representasi rakyat adalah salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi. Ini berarti bahwa lembaga legislatif, bertindak

sebagai wakil atau perwakilan rakyat yang dipilih oleh warga negara untuk mengambil keputusan politik atas nama mereka (Ikbal, 2023). Ini adalah konsep dasar dalam demokrasi yang memiliki beberapa implikasi penting, yaitu:

a. Pemilihan Umum

Dalam sistem demokratis, anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif. Ini adalah mekanisme yang mendasar dalam memastikan bahwa suara dan kepentingan rakyat tercermin dalam proses pembuatan keputusan politik.

b. Kepentingan Publik

Peran utama legislatif adalah mewakili dan mengadvokasi kepentingan publik. Anggota legislatif diharapkan untuk memahami dan mendengarkan kekhawatiran, harapan, dan pandangan warga negara yang mereka wakili. Mereka harus mengambil tindakan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok atau individu tertentu.

c. Konsultasi dan Partisipasi:

Legislatif juga berfungsi sebagai wadah untuk konsultasi dengan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi rakyat dalam proses politik. Melalui penyelenggaraan audiensi, debat, dan mekanisme partisipasi publik lainnya, mereka dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan membawa isu-isu tersebut ke dalam agenda politik.

d. Akuntabilitas:

Legislatif harus bertanggung jawab kepada warga negara yang mereka wakili. Jika anggota legislatif tidak memenuhi harapan atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan publik, mereka dapat dihukum dalam pemilihan berikutnya. Ini adalah cara untuk menjaga akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Dalam sebuah negara demokratis yang sehat, peran legislatif sebagai representasi rakyat adalah pilar penting dalam memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap dalam kendali warga negara, dan kebijakan dan undang-undang yang dibuat mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

## **KESIMPULAN**

Dalam sejarah modern Indonesia, peran legislatif telah memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara demokrasi. Dari awal kemerdekaan hingga saat ini, lembaga-lembaga legislatif di Indonesia, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), telah menjadi pilar utama dalam mengembangkan tatanan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam seribu kata ini, kita akan menyelidiki lebih dalam peran legislatif dalam konteks demokratisasi Indonesia. Salah satu elemen kunci dalam membangun demokrasi yang kuat adalah lembaga legislatif yang berperan sebagai wakil rakyat. Ini adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk memahami, mewakili, dan melindungi kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Peran legislatif dalam demokratisasi Indonesia mencakup beberapa fungsi utama yang menjadi pondasi bagi proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Lembaga legislatif di Indonesia, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara demokrasi di negara ini. Peran mereka mencakup berbagai fungsi yang berkontribusi pada perkembangan sistem demokratisasi yang kuat dan inklusif. Peran legislatif dalam proses demokratisasi di Indonesia terwujud memiliki beberapa aspek utama yaitu representasi rakyat, pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, partisipasi publik, pengambilan keputusan bersama, dan pengawasan anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andi, Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 40.
- Desyana, C. (2011, 12 14). <https://nasional.tempo.co/read/371627/pengakuan-suster-ngesot-korban-tendangan-satpam>. Retrieved 11 5, 2023, from <https://nasional.tempo.co>.
- Dwi Wachidiyah Ningsih, A. K. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Prank* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). *Jurnal Pro Hukum*, 5.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*, 11.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Jakarta: PT Tiara.
- Huda, N. (2021). *Prank* Dan Dampak Sosial : Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.
- Isnawan, F. (2021). Konten *Prank* Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 62.
- Kadek Ayu Trisnawati, S. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memuat Konten *Prank* Sebagai Wadah Penyebaran Berita Bohong. *Jurnal Kertha Semaya*, 1172-1187.
- Lewokeda, K. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 186.
- Moeljatno. (1983). *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.



- Moeljatno. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslimah. (2022, 2 11). <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/11/prank-berujung-maut-sebelum-meninggal-siswi-smp-ini-kebingungan-dan-menangis-ingat-tuduhan-temannya>. Retrieved 11 5, 2023, from <https://jateng.tribunnews.com>.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung: Eresco.
- Remmelink, J. ( 2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salah, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sari, A. A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 23.
- Soekanto, S. (1993). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrul Ansyari, R. F. (2018, 5 28). <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1040888-penumpang-lion-air-yang-teriak-ada-bom-seorang-mahasiswa>. Retrieved 11 5, 2023, from <https://www.viva.co.id>.
- Wahyuni, D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.